



PUTUSAN

Nomor 913 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUTRAWATI, Amk. binti H. ALIMUDDIN;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/15 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Gowa Pelita Mas Blok A4 No. 6
Desa Taeng, Kecamatan pallangga,
Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;
4. Pengalihan penahanan dari Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 September 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUTRAWATI, Amk. binti H. ALIMUDDIN, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri Sungguminasa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Awalnya saksi korban Kasmawati, S.Sos., M.M. Dg. Nurung binti Maddo Dg. Timung bersama dengan suaminya saksi Alifuddin, S.Ag. bin Idris memberitahu suami Terdakwa yakni saksi Abdul Rahman, S.Or., M.Pd. bin Nahrawi dengan mengatakan hendak membeli mobil bekas, dan saat itu suami Terdakwa langsung menelepon Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan memanggil ke rumahnya, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi korban ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris baru dengan harga murah karena masih harga promo, dimana mobil tersebut ada pada saudara kandung Terdakwa yakni saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menurut penyampaian Terdakwa bahwa saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. tersebut adalah Direktur Marketing di Toyota Cabang Pettarani. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Alimin, S.Pd.. M.Kes. dan saksi korban pun berbicara dengan saksi Alimin, S.Pd., M.Kes., dimana saat itu saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. membenarkan dirinya menjual mobil baru dengan harga murah. Akan tetapi sebelum saksi korban menyetujui hal tersebut, Terdakwa terus mendesak saksi korban dengan cara mendatangi saksi korban di rumah atau di kantor dan mengatakan berkas saksi korban sudah masuk ke Toyota sehingga saksi korban harus membayar uang pembelian mobil tersebut secara tunai sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak boleh dicicil dalam waktu yang terbatas, dari keterangan Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut akhirnya saksi korban mentransfer uang ke nomor rekening 152-0007992072 milik saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 13 Juni 2014 dengan nilai uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena didesak oleh Terdakwa agar melunasi harga mobil tersebut, setelah dilakukan pembayaran dan sudah lunas mobil yang dijanjikan tidak pernah diberikan kepada saksi korban hingga saksi korban sering menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya selalu menjanjikan akan memberikan mobil tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak pernah menepati janjinya maka saksi korban mengalami kerugian sekitar

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 913 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat(2) KUHPidana ;

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUTRAWATI, Amk. binti H. ALIMUDDIN, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri Sungguminasa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Awalnya saksi korban Kasmawati, S.Sos., M.M. Dg. Nurung binti Maddo Dg. Timung bersama dengan suaminya saksi Alifuddin, S.Ag. bin Idris memberitahu suami Terdakwa yakni saksi Abdul Rahman, S.Or., M.Pd. bin Nahrawi dengan mengatakan hendak membeli mobil bekas, dan saat itu suami Terdakwa langsung menelepon Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan memanggil ke rumahnya, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi korban ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris baru dengan harga murah karena masih harga promo, dimana mobil tersebut ada pada saudara kandung Terdakwa yakni saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menurut penyampaian Terdakwa bahwa saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. tersebut adalah Direktur Marketing di Toyota Cabang Pettarani. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Alimin, S.Pd.. M.Kes. dan saksi korban pun berbicara dengan saksi Alimin, S.Pd., M.Kes., dimana saat itu saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. membenarkan dirinya menjual mobil baru dengan harga murah. Akan tetapi sebelum saksi korban menyetujui hal tersebut, Terdakwa terus mendesak saksi korban dengan cara mendatangi saksi korban di rumah atau di kantor dan mengatakan berkas saksi korban sudah masuk ke Toyota sehingga saksi korban harus membayar uang pembelian mobil tersebut secara tunai sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak boleh dicicil dalam waktu yang terbatas, dari keterangan Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut akhirnya saksi korban mentransfer

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 913 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke nomor rekening 152-0007992072 milik saksi Alimin, S.Pd., M.Kes. sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 13 Juni 2014 dengan nilai uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena didesak oleh Terdakwa agar melunasi harga mobil tersebut, setelah dilakukan pembayaran dan sudah lunas mobil yang dijanjikan tidak pernah diberikan kepada saksi korban hingga saksi korban sering menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya selalu menjanjikan akan memberikan mobil tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak pernah menepati janjinya maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasa 56 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRAWATI, AMK. binti H. ALIMUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRAWATI, AMK. binti H. ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan Rutan dan Tahanan Kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 152-0007992072 atas nama Sdr. Alimin, S.Pd., M.Kes. ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 152-0007992072 atas nama Sdr. Alimin, S.Pd., M.Kes. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 dari CV. Cindea ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 30 Desember 2014 ;Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Alimin, S.Pd., M.Kes. bin H.Alimuddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 913 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 237/Pid.B/2015/PN Sgm tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRAWATI, Amk. binti H. ALIMUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembantuan dalam penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRAWATI, Amk. binti H. ALIMUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 152-0007992072 atas nama Sdr. Alimin, S.Pd., M.Kes. ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 152-0007992072 atas nama Sdr. Alimin, S.Pd., M.Kes. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 dari CV. Cindea ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 30 Desember 2014 ;Dikembalikan kepada Kasmawati, S.Sos., M.M. Dg. Nurung binti Maddo Dg. Timung ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 69/PID/2016/PT.MKS tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Sgm tanggal 17 November 2015, dengan perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SUTRAWATI, Amk. binti H. ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Dalam Penipuan" ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 913 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 152-0007992072 atas nama Sdr. Alimin, S.Pd., M.Kes. ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 152-0007992072 atas nama Sdr. Alimin, S.Pd., M.Kes. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 dari CV. Cindea ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 30 Desember 2014 ;
Dikembalikan kepada Kasmawati, S.Sos., M.M. Dg. Nurung binti Maddo Dg. Timung ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 237/Akta.Pid.B/2015/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 01 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 01 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 913 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa karena dalam putusan tersebut tidak mencantumkan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dari sebelumnya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum karena telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Pembantuan dalam penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHPidana *jo* Pasal 56 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, serta *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti yang disebutkan di atas ;
2. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *Jo*. Pasal 56 ayat(2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 913 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)